

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pendapatan negara yang paling besar dan sangat berkontribusi bagi pembangunan negara. Dalam menjalankan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang besar agar apa yang dilakukan pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber daya yang dimiliki dalam suatu negara, salah satunya adalah pajak. Oleh sebab itu, pajak sangat diharapkan dan berperan penting dalam menjalankan pembangunan negara. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat”.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya pembangunan negara di Indonesia, diharapkan pemerintah terus berupaya untuk membuat perekonomian semakin baik dan pembangunan nasional juga dapat tercapai. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami suatu peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2014-2018 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2014	1.146.866	398.591	5.035	1.555.491
2015	1.240.419	255.629	11.973	1.508.021
2016	1.284.970	261.976	8.988	1.555.934
2017	1.343.530	311.216	11.630	1.666.376
2018	1.548.485	349.158	5.383	1.903.027

Sumber : Data Statistik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Terlihat pada tabel 1.1 menyatakan bahwa pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan sektor lainnya. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 mencapai Rp.1.548.485. Mengingat pentingnya peran pajak bagi negara Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melirik sektor swasta yang memiliki potensi cukup besar dalam pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), omset dan laba yang tergolong lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa salah satunya adalah kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto dalam lima tahun terakhir dari 59,08 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 60,00 persen pada tahun 2017. Disamping itu, UMKM juga berkontribusi terhadap investasi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari Rp. 1.250.801 atau 54,77 persen meningkat menjadi Rp. 2.236.740 atau 58,18 persen dari periode yang sama. Pentingnya peran UMKM bagi perekonomian indonesia, diharapkan pemerintah dapat memberikan

dukungan atau dorongan agar UMKM bisa semakin meningkat dan berjalan dengan lancar.

Meningkatnya jumlah UMKM menjadi salah satu upaya bagi pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan tarif sebesar 0,5 persen. Peraturan ini mendorong agar pelaku UMKM lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi serta dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih adil. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperluas subjek dan objek pajak, dengan menambah wajib pajak baru. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Pemerintah ataupun Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi dibutuhkan juga tingkat kesadaran dari semua wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, mendaftar, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 masih terbilang sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan Periode
2014-2018

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP UMKM yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
1	2014	21.881	5.728	1.988	35%
2	2015	24.099	7.586	2.278	30%
3	2016	26.675	10.134	2.650	26%
4	2017	28.508	11.951	2.775	23%
5	2018	31.457	14.895	2.964	20%

Sumber : KPP Pratama Bangkalan, 2018

Tabel 1.2 diatas memaparkan bahwa pada tahun 2018 untuk wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan yang telah terdaftar sebanyak 31.457 dan yang efektif sebanyak 14.895. Namun, wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan yang menyampaikan SPT hanya 2.964. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan hanya 20 persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bangkalan diketahui juga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Dalam hal ini perlu adanya sebuah pemahaman yang mendalam tentang penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Pemahaman wajib pajak akan suatu peraturan yang berkaitan dengan perpajakan juga sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak paham, maka wajib pajak akan patuh dalam menyampaikan SPT secara rutin dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Fadzilah *et al* (2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu kesadaran wajib pajak dapat meningkat jika wajib pajak tersebut menilai baik terhadap pajak itu sendiri. “Dengan diterapkan *Self Assessment System* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus” (Suhendra, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brata (2017) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM yaitu dengan memberikan suatu jasa pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak, memperbaiki infrastruktur seperti melakukan perluasan tempat pelayanan terpadu dan memperluas teknologi informasi dan komunikasi agar wajib pajak bisa membayar atau menyetor pajaknya dengan cara *online*. Serta mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi kita bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Asfa dan Meiranto (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Masruroh (2013) dan Brata (2017) dimana pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan memungkinkan terjadinya penghindaran pajak bagi UMKM, sehingga diperlukan adanya sanksi yang tegas demi menegakkan peraturan hukum, agar tujuan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. “Wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya” (Jatmiko, 2006).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 ada dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib Pajak UMKM yang terlambat membayar pajaknya akan diberikan sanksi administrasi sebesar 2 persen dari pajak terutang. Hal ini dapat memberikan efek positif kepada wajib pajak, agar patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Peneliti memilih tempat penelitian di Kabupaten Bangkalan disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Bangkalan dari tahun 2014 tingkat kepatuhan sebesar 35 persen, tahun 2015 sebesar 30 persen, tahun 2016 sebesar 26 persen, tahun 2017 23 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 20 persen. Peneliti mengambil sampel seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan, dikarenakan UMKM adalah salah satu yang ikut berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Selain itu adanya peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya, akan tetapi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak seimbang. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bangkalan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 31.457 dan yang efektif sebanyak 14.895. Namun, yang membayar pajak hanya 2.964.

Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu peneliti termotivasi untuk meneliti kembali apakah faktor-faktor tersebut memberikan hasil yang sesuai terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan memunculkan pemikiran baru bagi masyarakat luas, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan mengenai masalah perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan juga dijadikan sebagai masukan dan menambah sumber referensi yang ada.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Direktorat Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undnagan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Bagi KPP Pratama Bangkalan

Memberikan kritikan dan saran mengenai tindakan yang dapat diambil KPP Pratama Bangkalan guna mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai referensi baru dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

d. Bagi penulis

Menambah wawasan dalam bidang perpajakan dan perilaku wajib pajak UMKM.